



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 83/KPU/HK/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja Kecamatan yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPK sebagaimana tersebut dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan

PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KETUJUHH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan 11 April 2024.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 14 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KECAMATAN
1.	ADITYA DESILMA PUTRA, S.H., M.Kn. NIP. 19861205 201101 1 008	Sekretaris PPK	GEDONG TATAAN
2.	TIARA ZULFA EL WANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	ANISA RAHMADINI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
1.	DEDI SATRIA NIP. 19810525 201407 1 002	Sekretaris PPK	WAY LIMA
2.	FEMI AMALIA SAFITRI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	AGUS FEBRIANTO, S.Pd. NIP. 19900222 201101 1 002	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
1.	SUPRASTYO, S.E. NIP. 19660607 200701 1 040	Sekretaris PPK	NEGERI KATON
2.	RIDO DINANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SAWI EFFENDI, S.E. NIP. 19690114 200906 1 003	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SUBHI, S.Pd. NIP. 197303122010011005	Sekretaris PPK	TEGINENENG
2.	SUPRIYONO NIP. 197405132010011002	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

3.	SUTOPO NIP. 19720402200711012	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
1.	FATAHILLAH, S.I.P. NIP. 196707272009061001	Sekretaris PPK	WAY KHILAU
2.	FAJRUL HADI, S.pd.I NIP. 199103232019031003	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	NOPIANSYAH, S.Pd. NIP.198511212014071003	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
1.	SITI MAS'ADAH, S.H.I. NIP.199304082020122027	Sekretaris PPK	KEDONDONG
2.	IDRIS NIP. 19650715200711044	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	ZULHAQQI, S.H.I.	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
1.	MUHAMMAD ARI WIBOWO, S.Pd.I., M.Pd.I. NIP. 198502012010011008	Sekretaris PPK	TELUK PANDAN
2.	NADYA NUR OCTAVIANI, S.Si.	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SUPRIYANTO NIP. 196605211985031002	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	NANA HERLENA, S.H. NIP. 198208272010012002	Sekretaris PPK	PADANG CERMIN
2.	M. ZUBIR NIP. 197207152009061002	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	LISA NOVIANTIKA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

1.	ALIMUDIN, S.Pd NIP. 197106072000121004	Sekretaris PPK	WAY RATAI
2.	RONI IRAWAN, S. Kom	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	TEGUH RAHADI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SLAMET BASUKI, S.H NIP. 197007092003121003	Sekretaris PPK	MARGA PUNDUH
2.	SARJAKA, S.Pd NIP. 197002252002121001	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	LARAS RETNO WULANDHARE, S.A.N NIP.199409172020122008	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ANWAR, S.Pd NIP. 197605152014071001	Sekretaris PPK	PUNDUH PEDADA
2.	MULYADI, S.I.P. NIP. 197107112009061003	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	ANTON SETIAWAN, S.Kom	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 14 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

